



BUPATI LAHAT

**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAHAT

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi dan percepatan pelayanan kepada anggota Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil dan Besarnya Iuran Serta Besarnya Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pembentukan Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil dan Besarnya Iuran Serta Besarnya Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

Memutuskan..... 

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat
2. Bupati adalah Bupati Lahat
3. KKPNS adalah Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat
4. Anggota adalah Anggota KKPNS Pemerintah Kabupaten Lahat
5. Peristiwa KKPNS adalah peristiwa yang dialami oleh anggota KKPNS dan keluarganya.

BAB II ORGANISASI KKPNS Pasal 2

- (1) KKPNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang .
- (2) Susunan Pengurus KKPNS Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota KKPNS adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Pengurus KKPNS mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan Instansi Pemerintah Kabupaten terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, penyimpanan dan penyaluran dana KKPNS.
- b. Melaksanakan pelayanan kepada anggota KKPNS dengan melalui skala prioritas serta daftar urut masuknya permohonan atau permintaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KKPNS mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah Kabupaten terkait dalam penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, penyimpanan dan penyaluran dana KKPNS serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Optimalisasi tugas kepengurusan dalam bidang verifikasi berkas administrasi permohonan/permintaan yang diajukan anggota KKPNS.

BAB IV
KEUANGAN
Bagian Pertama
Sumber Dana dan Besarnya Iuran
Pasal 5

- (1) Sumber dana KKPNS diperoleh dari iuran para anggota
- (2) Besarnya iuran dari para anggota perbulan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan I besar iuran Rp. 5.000,-
 - b. PNS Golongan II besar iuran Rp. 10.000,-
 - c. PNS Golongan III besar iuran Rp. 12.500,-
 - d. PNS Golongan IV besar iuran Rp. 15.000,-
- (3) Iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dihimpun oleh Bendahara Gaji instansi masing - masing dan ditransfer ke Bank BRI Cabang Lahat pada Rekening Bupati Lahat Nomor 0040-01-000178-30-6 paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

Bagian Kedua
Besarnya Bantuan
Pasal 6

- (1) Dana KKPNS yang telah dihimpun oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada anggota yang berhak menerimanya dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Bantuan | Besarnya Bantuan | |
|----|--|------------------|-------------|
| a | Kelahiran Anak PNS | Rp. | 750.000,- |
| b | Pernikahan PNS | Rp. | 750.000,- |
| c | Menikahkan Anak PNS | Rp. | 1.000.000,- |
| d | Meninggal Dunia : | | |
| | 1. Anggota KKPNS | Rp. | 1.500.000,- |
| | 2. Suami dari anggota KKPNS | Rp. | 1.000.000,- |
| | 3. Istri dari anggota KKPNS | Rp. | 1.000.000,- |
| | 4. Anak yang menjadi dalam tanggungan Gaji PNS | Rp. | 1.000.000,- |
| e | Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut : | Rp. | 1.500.000,- |
| | 1. Keanggotaan diatas 5 tahun (60 bulan) | Rp. | 1.000.000,- |
| | 2. Keanggotaan kurang dari 5 tahun (60 bulan) | | |
| f. | Ketentuan besaran bantuan sebagaimana dimaksud point a,b,c,d dan e apabila keanggotaan kurang dari 3 tahun atau 36 bulan diberikan 50% dari ketentuan. | | |

- (2) Bantuan menikahkan anak yang masih dalam tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Pengurus KKPNS diberikan Insentif dan Kebutuhan Administrasi sebesar 5 % (Lima Persen) dari realisasi pengeluaran dana KKPNS perbulan.

Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dapat diberikan setelah yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permintaan dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal keterlambatan pengajuan permintaan karena kelalaian yang bersangkutan sehingga melebihi 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan setelah peristiwa KKPNS, maka permintaan tersebut tidak dapat dilayani.
- (3) Dalam hal permintaan diajukan sebelum peristiwa KKPNS tidak dapat dilayani karena belum termasuk dalam stok persediaan dana pada bulan berjalan.

BAB V

PERSYARATAN PERMINTAAN BANTUAN

Pasal 8

Persyaratan permintaan bantuan KKPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kelahiran Anak Kandung Pertama dan Kedua PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK terakhir yang bersangkutan
 - 3. Akte nikah orang tua
 - 4. akte kelahiran anak
 - 5. KP.4
- b. Pernikahan PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK terakhir yang bersangkutan
 - 3. Akte nikah yang bersangkutan
 - 4. KP.4

- c. Menikahkan Anak (kandung) PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK terakhir yang bersangkutan
 - 3. Akte kelahiran anak
 - 4. akte nikah anak
 - 5. KP.4
- d. Meninggal Dunia PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK Terakhir yang bersangkutan
 - 3. Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kades atau Lurah
 - 4. Surat Keterangan Kematian Dari Kades atau Lurah
- e. Meninggal Dunia Suami atau Istri PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK Terakhir yang bersangkutan
 - 3. Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kades atau Lurah
 - 4. Surat Keterangan Kematian Dari Kades atau Lurah
 - 5. Akte Nikah yang bersangkutan
- f. Meninggal Dunia Anak PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK Terakhir yang bersangkutan
 - 3. Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kades atau Lurah
 - 4. Surat Keterangan Kematian Dari Kades atau Lurah
 - 5. Akte Kelahiran Anak
 - 6. KP. 4
- g. Pensiun PNS
 - 1. Surat Pengantar dari atasan
 - 2. SK Terakhir yang bersangkutan
 - 3. SK Pensiun yang bersangkutan

RAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pengurus Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil dan Besarnya Iuran serta Besarnya Bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Semua biaya yang timbul akibat terbitnya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada dana keuangan KKPNS Pemerintah Kabupaten Lahat.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal, 05 - 02 - 2019
BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 05 - 02 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. LAHAT

H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUNNOMOR

| |
|---|
| MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM REGISTER No. 37 TANGGAL 11-1-2019 KEPALA BAGIAN HUKUM A. Syahmora ABI SYAHMORA, SH.MT NIP. 19700714 200003 1 009 |
|---|